



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN Msb

*“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”*

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMRI VIADI Als AMRI Bin ABD. KARIM**  
Tempat Lahir : Wotu  
Umur / Tgl Lahir : 34 Tahun / 22 Juni 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tanggal : Lingk. Tampala, Kelurahan Bone - Bone, Kec  
Masamba, Kab. Luwu Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru Honorer  
Pendidikan : D2 (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 16 Februari 2016 Nomor : SP.Han/17/II/2016/Narkoba, sejak tanggal 16 Februari 2016 s/d tanggal 6 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Maret 2016 Nomor :B-30/R.4.33/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 7 Maret 2016 s/d tanggal 15 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 14 April 2016 Nomor : PRINT-43/R.4.33/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 3 Mei 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 28 April 2016 Nomor : 70/Pid.Sus/2016/PN Msb, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 27 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 24 Mei 2016, Nomor : 70/ Pid. Sus/2016/PN Msb, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 22 Januari, Nomor : 830/ Pen.Pid/PP IVII/2016/PT

*Disclaimer*



MKS, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AMIRUDDIN K.A, SH. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 31/Pen.Pid/PH/2016/PN Msb tertanggal 3 Mei 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AMRI VIADI Als AMRI Bin ABD. KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi label huruf sebagai berikut :

Label huruf A seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang ditimbang dengan plastiknya ;

Label huruf B seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang ditimbang dengan plastiknya ;

Label huruf C seberat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram yang ditimbang dengan plastiknya ;

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 2 dari 30



- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan ;
- 1 (satu) buah tas salempang warna cokelat ;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat ;
- 1 (satu) buah dompet warna pink bekas tempat emas ;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-1134 warna biru hitam dengan simcard nomor 082387204912 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan simcard nomor 085230786479 ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;  
Dikembalikan kepada saksi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **AMRI VIADI Als AMRI BIN ABD. KARIM** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Lingk. Tampala Kelurahan Bone-Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa



dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) Gram seharga Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Lel. MASBUR dengan cara terdakwa menghubungi Lel. MASBUR melalui handphone untuk memesan narkotika jenis shabu, dan setelah ada kesepakatan maka terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri sesuai dengan perintah Lel. MASBUR pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita melalui ATN Bank BRI Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yang kemudian pada hari dan tempat tersebut diatas Lel. MASBUR mengirimkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dimana terdakwa menerima kiriman narkotika jenis shabu sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) Gram dari Lel. MASBUR yang diantar oleh supir mobil panther (mobil penumpang) yang tidak diketahui/ dikenal identitasnya yang mana narkotika jenis shabu tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa untuk dijual kembali maupun untuk digunakan / dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan jual beli, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu sehingga kemudian saksi ARIS, saksi TRIYANTO, saksi HENDRA SETIAWAN dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa sementara sedang berada didalam rumah terdakwa. Kemudian datang saksi ARIS, saksi TRIYANTO, saksi HENDRA SETIAWAN dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut :
  - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet milik terdakwa.



- 1 (satu) dompet warna pink bekas tempat emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan dibawah tempat aquarium yang ada di bagian dapur rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-1134 warna biru-hitam dengan simcard nomor 0823 872 049 12.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan simcard nomor 085230786479.

yang kemudian terdakwa dan barang-barang tersebut diatas lalu dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 587/ NNF / II / 2016 tertanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7623 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 5 dari 30



**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **AMRI VIADI Als AMRI BIN ABD. KARIM** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar Pukul 16.30 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Lingk. Tampala Kelurahan Bone-Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) Gram seharga Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Lel. MASBUR dengan cara terdakwa menghubungi Lel. MASBUR melalui handphone untuk memesan narkotika jenis shabu, dan setelah ada kesepakatan maka terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri sesuai dengan perintah Lel. MASBUR pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita melalui ATN Bank BRI Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yang kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Lel. MASBUR mengirimkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dimana terdakwa menerima kiriman narkotika jenis shabu sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) Gram dari Lel. MASBUR yang diantar oleh supir mobil panther (mobil penumpang) yang tidak diketahui/ dikenal identitasnya yang mana narkotika jenis shabu tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa untuk dijual kembali maupun untuk digunakan / dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu sehingga kemudian saksi ARIS, saksi TRIYANTO, saksi HENDRA SETIAWAN dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sementara sedang berada didalam rumah terdakwa. Kemudian datang saksi ARIS,



saksi TRIYANTO, saksi HENDRA SETIAWAN dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet milik terdakwa.
- 1 (satu) dompet warna pink bekas tempat emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan dibawah tempat aquarium yang ada di bagian dapur rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-1134 warna biru-hitam dengan simcard nomor 0823 872 049 12.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan simcard nomor 085230786479.

yang kemudian terdakwa dan barang-barang tersebut diatas lalu dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 587/ NNF / II / 2016 tertanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7623 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 7 dari 30



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **AMRI VIADI Als AMRI BIN ABD. KARIM** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Lingk. Tampala Kelurahan Bone-Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) Gram seharga Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Lel. MASBUR dengan cara terdakwa menghubungi Lel. MASBUR melalui handphone untuk memesan narkotika jenis shabu, dan setelah ada kesepakatan maka terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri sesuai dengan perintah Lel. MASBUR pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita melalui ATN Bank BRI Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yang kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Lel. MASBUR mengirimkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dimana terdakwa menerima kiriman narkotika jenis shabu sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) Gram dari Lel. MASBUR yang diantar oleh supir mobil panther (mobil penumpang) yang tidak diketahui/ dikenal identitasnya yang mana narkotika jenis shabu tersebut digunakan / dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol Aqua yang diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas yang diberi jarum penghantar

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 8 dari 30



api dimana terdakwa memasukkan seruk shabu kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambungkan pada salah satu pipet yang ada dibong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum penghantar api dan asap dari hasil pembakaran tersebut terdakwa hisap melalui salah satu pipet yang ada pada bong penghisap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 587/ NNF / II / 2016 tertanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2001 dan sejak 5 (lima) bulan terakhir terdakwa rutin menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai guru honorer dan tidak berprofesi lain baik dibidang kesehatan maupun dibidang pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



**Saksi I: TRIYANTO**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi mengakui pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan tindakan saya berteman beberapa anggota Polres Luwu Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMRI VIADI ;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMRI VIADI setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika pada Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah Terdakwa AMRI lingkungan Tampala, Kec. Bone – bone, Kab. Luwu Utara, setibanya di rumah Terdakwa AMRI sekitar pukul 16.30 Wita saya berteman melihat Terdakwa AMRI sedang duduk – duduk di teras rumahnya kemudian saya berteman menghampiri Terdakwa AMRI yang kemudian diamankan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMRI, juga melakukan pencarian barang bukti di sekitar tempat kejadian dengan cara melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakain Terdakwa AMRI, dan melakukan pengeledahan terhadap rumah milik Terdakwa AMRI, kemudian saya berteman menemukan 3 (tiga) plastic klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa AMRI, dan 1 (satu) buah dompet warna Pink bekas timbangan emas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan di temukan di bawah aquarium yang ada di bagian dapur rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) di temukan di dalam kamar tidur yang ada di rumah Terdakwa

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 10 dari 30



- AMRI, serta 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan merk Samsung bersama dengan Simcardnya ditemukan dalam pengusaan Terdakwa AMRI;
- Bahwa Saksi jelaskan yang menemukan barang berupa 3 (tiga) plastic klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu adalah saya sendiri, dan 1 (satu) buah dompet warna pink bekas tempat emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip kosong dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan yang menemukan adalah saksi ARIS, SH, sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah ) ditemukan oleh rekan BRIPKA HENDRA SETIAWAN HILAL, SH, serta 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan merk Samsung bersama dengan Simcardnya di serahkan sendiri oleh Terdakwa AMRI pada saat di tangkap ;
  - Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang lakukan terhadap Terdakwa AMRI pada saat ditangkap, bahwa Terdakwa AMRI memperoleh 3 (tiga) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dari MASBUR yang beralamat di wilayah Kab. Sidrap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sektrar pukul 14.00 Wita ;
  - Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa AMRI pada saat ditangkap mengatakan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa AMRI terhadap 3 (tiga) paket yang di duga Narkotika jenis shabu tersebut untuk untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa AMRI ;
  - Bahwa Ciri - ciri dari 3 (tiga) plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang saya berteman temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMRI yaitu berbentuk seperti butiran Kristal wama putih bening yang terdapat di dalam plastik klip bening dan berada dalam plastik klip bening ;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa AMRI hanya bekerja sebagai seorang guru honorer dan tidak bekerja di bidang kesehatan atau pengembangan Ilmu pengetahuan yang membutuhkan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa AMRI juga tidak terdaftar sebagai salah satu pasien yang ketergantungan akan Narkotika jenis shabu serta tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan jual beli serta mengkomsumsi Narkotika jenis shabu ;

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 11 dari 30



- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) merupakan hasil dari penjualan ayam ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ada yang tidak benar yaitu timbangan dan sachet kosong ditemukan diluar rumah

**Saksi II : HASRIANI Alias ANI Binti SARUDDIN**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh Aparat Kepolisian Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap suami saya yaitu Terdakwa AMRI VIADI alias AMRI oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara, saya berada di rumah ;
- Bahwa Terdakwa AMRI VIADI alias AMRI ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 16.30 wita dirumah saya yang ada di Lingkungan Tampala, Kel. Bone – Bone, Kec. Bone – Bone, Kab. Luwu Utara dalam kasus Narkoba ;
- Bahwa Saksi mengetahui anggota kepolisian menemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMRI VIADI alias AMRI, aparat Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah tempat tinggal Terdakwa AMRI VIADI alias AMRI dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan Juta Rupiah) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang tunai yang berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) disita oleh kepolisian ditemukan didalam kamar saya dalam tas milik saya dan uang tersebut adalah hasil penjualan ayam saya, yang disimpan didalam kamar ;



- Bahwa Saksi melihat narkotika jenis shabu ditemukan oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara di dalam dompet suami saya / Terdakwa AMRI VIADI alias AMRI sedangkan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditemukan didalam kamar saya, saat itu saya dan terdakwa masing-masing mempunyai kamar ;
- Bahwa Pada saat aparat Kepolisian juga menemukan dan menyita 1 (satu) buah tas kecil bekas tempat emas warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, yang saya ketahui bahwa timbangan tersebut adalah milik keluarga saya yang bekerja sebagai penjual emas dan sekarang tinggal di makassar ;
- Bahwa Saya juga melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa AMRI VIADI alias AMRI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang yang diduga narkotika jenis shabu dan saya tidak mengetahui darimana Terdakwa AMRI VIADI alias AMRI memperoleh barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dari suami saksi Terdakwa AMRI VIADI alias AMRI yaitu bekerja sebagai Guru Honorer SD 205 Tondoktanga dan tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu dan sepengetahuan saya suami saya Terdakwa AMRI VIADI alias AMRI tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan akan narkotika jenis shabu seta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengauasai dan melakukan jual beli serta mengkomsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisi butiran Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik Wama hitam.
  - 1 (satu) pak plastik kfp kosong.
  - 1 (satu) buah ptongan pipet warna putih yang ujungnya telah di runcingkan.



- 1 (satu) buah tas selempang yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta) rupiah.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
  - 1 (satu) buah dompet warna pink bekas emas.
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia type RM-1134 warna biru hitam dengan simcard nomor 082387204912.
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E1272 warna hitam dengan simcard nomor 085230786479.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa biasa mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam kamar sendiri ;
  - Bahwa saksi pernah memberitahu kepada Terdakwa dengan mengatakan “berhenti mako” lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan mako uruski, urusanku ini” ;
  - Bahwa Timbangan tersebut adalah milik keluarga yang menjual emas ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Luwu Utara sehubungan dengan masalah Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 16.30 wita bertempat di rumah saya di Lingk. Tampala Kel. Bone – Bone, Kec. Bone – Bone, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram didalam dompet milik saya ;
- Bahwa selain 3 (tiga) paket shabu, aparat Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah tas dompet kecil bekas tempat emas warna pink putih yang

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 14 dari 30



didalam terdapat 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) pak plastic klip kosong dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa 1 (satu) buah tas dompet kecil bekas tempat emas warna pink putih yang didalam terdapat 1 (satu) unit timbangan adalah merupakan milik keluarga saya yang bekerja sebagai tukang emas dan sekarang berdomisili di Makassar, dan 1 (satu) pak plastic klip kosong dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan dibawah tempat aquarium yang ada didapur rumah saya, dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditemukan didalam kamar tidur isteri saya adalah hasil penjualan ayam petelur ;
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu seberat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram saya peroleh dari lelaki MASHBUR yang beralamat di Kab. Sidrap dengan cara membeli seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar jam 14.00 wita kemudian mentransfer dana sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening Bank Mandiri milik lelaki MASHBUR pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di ATM Bank BRI Bone – Bone, Kec. Bone - Bone Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Lelaki MASHBUR mengirimkan melalui kendaraan umum / mobil panther dan saya menerimanya di Bone - Bone;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu dari lelaki MASHBUR sebanyak 2 (dua) kali dan satu kali dari lel. LASANG TIUNG.
- Bahwa cara memperoleh shabu –shabu yaitu sebelumnya menghubungi lelaki MASHBUR melalui handphone dan memesan paket shabu, setelah ada kesepakatan selanjutnya saya mengirimkan uang harga dari paket shabu yang saya pesan kepada lelaki MASHBUR, dan oleh lelaki MASHBUR mengirim pesanan shabu melalui mobil penumpang yang kemudian pesanan shabu saya ambil didepan rumah saya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2001 namun tidak rutin dan secara rutinnya sejak 5 (lima) bulan terakhir ini sejak anak saya meninggal dunia ;



- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian belum sempat saya konsumsi ;
- Bahwa Terdakwa Terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat dirumah saya di Lingk. Tampala, Kel. Bone –Bone, Kec. Bone – Bone, Kab. Luwu Utara, sebanyak 1/4 (seperempat) gram dan saya konsumsi seorang diri;
- Bahwa Alat yang saya gunakan pada saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol Aqua yang diberi dua buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas yang diberi jarum penghantar api dan adapun cara saya mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada saat itu yang mana serbuk shabu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian kaca pireks disambungkan pada salah satu pipet yang ada dibong penghisap dan bagian bawah dari kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum penghantar api dan asap dari pembakaran tersebut saya hisap melalui salah satu pipet yang juga ada pada bong penghisap ;
- Bahwa Setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu saya merasa kuat, selalu ingin beraktivitas dan tidak mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari lel. Masbur sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dirumah saya;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu untuk saya konsumsi sendiri ;
- Bahwa Uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) itu adalah hasil dari penjualan ayam ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi label huruf sebagai berikut :  
Label huruf A seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang ditimbang dengan plastiknya ;  
Label huruf B seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang ditimbang dengan plastiknya ;



Label huruf C seberat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram yang ditimbang dengan plastiknya ;

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ;
  - 1 (satu) pak plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan ;
  - 1 (satu) buah tas salempang warna cokelat ;
  - 1 (satu) buah dompet warna cokelat ;
  - 1 (satu) buah dompet warna pink bekas tempat emas ;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-1134 warna biru hitam dengan simcard nomor 082387204912 ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan simcard nomor 085230786479 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Dikembalikan kepada saksi Hasriani Alias Ani Binti Saruddin.

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 587/ NNF / II / 2016 tertanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7623 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 17 dari 30



- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) Gram seharga Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Lel. MASBUR dengan cara terdakwa menghubungi Lel. MASBUR melalui handphone untuk memesan narkoba jenis shabu, dan setelah ada kesepakatan maka terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri sesuai dengan perintah Lel. MASBUR pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita melalui ATN Bank BRI Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yang kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar Pukul 14.00 Wita bertenpat di depan rumah terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Lel. MASBUR mengirimkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dimana terdakwa menerima kiriman narkoba jenis shabu sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) Gram dari Lel. MASBUR yang diantar oleh supir mobil panther (mobil penumpang) yang tidak diketahui/ dikenal identitasnya yang mana narkoba jenis shabu tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa untuk dijual kembali maupun untuk digunakan / dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu sehingga kemudian saksi TRIYANTO dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sementara sedang berada didalam rumah terdakwa. Kemudian datang saksi TRIYANTO, dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut :
  - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang disimpan didalam dompet milik terdakwa.
  - 1 (satu) dompet warna pink bekas tempat emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan dibawah tempat aquarium yang ada di bagian dapur rumah terdakwa.



- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-1134 warna biru-hitam dengan simcard nomor 0823 872 049 12.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan simcard nomor 085230786479.

yang kemudian terdakwa dan barang-barang tersebut diatas lalu dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 587/ NNF / II / 2016 tertanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7623 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur



pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Kombinasi Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Kesatu** telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , **Atau Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , **dan Ketiga** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

**Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan



hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **AMRI VIADI Als AMRI Bin ABD. KARIM** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi

#### **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum**

Menimbang, Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undangundang; Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377); Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum; Pertama, karena

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 21 dari 30



secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan "bertentangan dengan hukum"; Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. M. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ; Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa: Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang,dsb.), kewenangan. Sedangkan Hukum diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah. Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu :Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang di pergunakan untuk kepentingan lainnya namun dalam hal ini terdakwa adalah seseorang yang memiliki pekerjaan bukan sebagai pedagang besar farmasi sehingga tidak berhak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I mengingat tidak ada kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di lakukan terdakwa sehubungan dengan narkotika Gol. I yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa pun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 22 dari 30



sabu-sabu tersebut pada diri terdakwa sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum,. Karenanya unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 3 UNSUR “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang bahwa Pengertian *memiliki* adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian *menyimpan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian *menguasai* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan *menyediakan* artinya menyiapkan atau mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti, berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa dan bukti surat yakni :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) Gram seharga Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Lel. MASBUR dengan cara terdakwa menghubungi Lel. MASBUR melalui handphone untuk memesan narkotika jenis shabu, dan setelah ada kesepakatan maka terdakwa mengirimkan



uang sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri sesuai dengan perintah Lel. MASBUR pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita melalui ATN Bank BRI Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yang kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar Pukul 14.00 Wita bertepatan di depan rumah terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Lel. MASBUR mengirimkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dimana terdakwa menerima kiriman narkotika jenis shabu sebanyak 2 ½ (Dua Setengah) Gram dari Lel. MASBUT yang diantar oleh supir mobil panther (mobil penumpang) yang tidak diketahui/ dikenal identitasnya yang mana narkotika jenis shabu tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa untuk dijual kembali maupun untuk digunakan / dikonsumsi oleh terdakwa.

- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu sehingga kemudian saksi TRIYANTO dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sementara sedang berada didalam rumah terdakwa. Kemudian datang saksi TRIYANTO, dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut :
  - 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet milik terdakwa.
  - 1 (satu) dompet warna pink bekas tempat emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip kosong dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan ditemukan dibawah tempat aquarium yang ada di bagian dapur rumah terdakwa.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-1134 warna biru-hitam dengan simcard nomor 0823 872 049 12.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan simcard nomor 085230786479.

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 24 dari 30



yang kemudian terdakwa dan barang-barang tersebut diatas lalu dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 587/ NNF / II / 2016 tertanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7623 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka majelis berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 25 dari 30



pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang dalam ketentuannya adalah dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, sebagaimana disebutkan pada Pasa 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi label huruf sebagai berikut :  
Label huruf A seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang ditimbang dengan plastiknya ;  
Label huruf B seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang ditimbang dengan plastiknya ;  
Label huruf C seberat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram yang ditimbang dengan plastiknya ;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah tas salempang warna cokelat ;

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 26 dari 30



- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah dompet warna pink bekas tempat emas ;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-1134 warna biru hitam dengan simcard nomor 082387204912 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan simcard nomor 085230786479 ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan atau alat yang digunakan untuk kejahatan maka haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Oleh karena terbukti dalam persidangan bahwa uang tersebut bukanlah hasil kejahatan melainkan uang milik Hasriani Alias Ani Binti Saruddin dari hasil bisnis ayam maka tepatlah jika ditetapkan untuk Dikembalikan kepada saksi Hasriani Alias Ani Binti Saruddin. ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat



luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya yang berjudul Asas-asas hukum Pidana di Indonesia, terbitan Rafika Aditama, Halaman 19-20, adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu/ orang banyak (special preventie/ general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AMRI VIADI Als AMRI Bin ABD. KARIM** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (tahun) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00,- ( delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 28 dari 30



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi label huruf sebagai berikut :
      - o Label huruf A seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang ditimbang dengan plastiknya ;
      - o Label huruf B seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang ditimbang dengan plastiknya ;
      - o Label huruf C seberat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram yang ditimbang dengan plastiknya ;
    - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ;
    - 1 (satu) pak plastik klip kosong ;
    - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang ujungnya telah diruncingkan ;
    - 1 (satu) buah tas salempang warna cokelat ;
    - 1 (satu) buah dompet warna cokelat ;
    - 1 (satu) buah dompet warna pink bekas tempat emas ;
    - 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-1134 warna biru hitam dengan simcard nomor 082387204912 ;
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan simcard nomor 085230786479 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Dikembalikan kepada saksi Hasriani Alias Ani Binti Saruddin**
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Rabu tanggal 13 Juli 2016** oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. SYARIF.S, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua majelis

Putusan No. 70/Pid.Sus/2016/PN Msb  
Hal. 29 dari 30



dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Juli 2016**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI RISWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **MUH. EDRIYADI DJUFRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

**M.SYARIF.S, S.H., M.H.**

TTD

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

TTD

**RENO HANGGARA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**ANDI RISWAN, S.H.**

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;  
PENGADILAN NEGERI MASAMBA  
PANITERA

**JAWARUDDIN, S.H.**

NIP. 19630804 199103 1 001